



**PUTUSAN**

Nomor 1523/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW.04, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

NAMA TERGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 25 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1523/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2006, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/47/VIII/06 tanggal 14 Agustus 2006;
- 2 Bahwa , setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman rumah Penggugat selama 5 tahun 2 bulan.;



- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan bernama XXX, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober yang disebabkan Tergugat setiap kali terjadi masalah sering pulang kerumah orang tuanya, dan sering meninggalkan Penggugat sampai pernah 8 bulan tidak pulang kerumah.;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Oktober 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas.;
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 8 Bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan



kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H. SOEPANDI, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 30 Juli 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.:-

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa alasan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan terutama pada point 4 dan 5 : -----

- 1) waktu itu kami (saya,istri dan anak) pergi kedesa Bogo, baru 2 hari adik Penggugat datang tanpa alasan yang jelas mengajak pulang istri dan anak saya, dan istri saya marah-marah tanpa sebab yang jelas, Kemudian istri saya minta supaya di ceraikan. Dan memberkan surat yang isinya saya tidak boleh tinggal dirumahnya di Dsn Bedrek ds. Selogabus. -----
- 2) Pada tanggal 29 Oktober 2011 sesuai dengan pernyataan yang terlampir saya mengajaknya pindah kedesa Bogo dengan baik-baik tidak ada pertengkaran namun saya disuruh mengemasi pakaian saya sendiri dan istri saya bilang : "mau diceraikan oleh ibunya". Saya tanya maksud perkataan itu, ia menjawab maunya biar cepat selesai mumpung masih muda. Saya suami yang tidak patut diikuti dan tidak ikut punya anak, jadi anak saya tidak boleh saya bawa. Mendengar ucapan Penggugat tersebut saya terpaksa meninggalkannya. -
- 3) Setelah itu saya masih berusaha menemui 3 kali untuk mengajaknya ikut bersama saya tapi dia tetap menolak malah berkata "jangan mimpi mau ikut saya ke Desa Bogo dan saya nekat untuk menemui anak saya namun oleh Ibunya tidak diijinkan malah pintunya dikunci sampai saat ini saya tidak diijinkan untuk menemui anak saya. -----
- 4) Bapak Ketua Pengadilan yang terhormat Saya memohon pada pengadilan untuk memberikan hak saya untuk merawat anak saya " XXX " dengan alasan sebagai berikut :- Anak saya ditiip pada adik istri saya yang tengah hamil.. -

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Istri saya bekerja sampai larut malam baru pulang. - Orang tua Penggugat (neneknya) juga bekerja sebagai pedagang sayur sampai siang hari. -----

5) Berdasarkan keterangan dan bukti yang saya sampaikan saya memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan saya untuk memberikan hak asuh atas anak saya " XXX ", -----

- Bahwa Tergugat memberikan penyelasan atas jawabannya yaitu maksud saya adalah saya diberi kesempatan untuk bisa menemui dan mengasuh atau memberikan kasih sayang kepada anak saya tersebut, karena selama ini saya tidak diperbolehkan untuk menemui anak saya. -----
- Bahwa pada dasarnya saya tidak keberatan untuk bncerai, akan tetapi saya mohon kepada Majelis, agar saya diberi kesempatan untuk bisa menemui dan mengasuh atau memberikan kasih sayang kepada anak saya tersebut. Dan atas Jababan Tergugat tersebut.;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Duplik lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan telah membuat kesepakatan dengan Tergugat tentang keinginan Tergugat untuk bisa menemui dan mengasuh atau memberikan kasih sayang kepada anak kami tersebut ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Nomor 351/47/VIII/06, tanggal 14 Agustus 2006, (P.1.)

Bahwa terhadap duplik lisan, keterangan bukti dan surat Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga di kediaman rumah Penggugat selama 5 tahun 2 bulan. dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan bernama **XXX**, umur 5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang hingga kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin., ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sash, membina rumah tangga di kediaman rumah Penggugat selama 5 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan bernama **XXX**, umur 5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang dan tidak pula memberi atau mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, ;-----

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi – saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap kali terjadi masalah sering pulang kerumah orang tuanya, dan sering meninggalkan Penggugat sampai pernah 8 bulan tidak pulang kerumah dan sebagai akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----



Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dan Penggugat telah pula memberikan tanggapannya terhadap jawaban Tergugat, sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX, dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;-----

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDA P¾4Ì  
 ¾4FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;-----



Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam kategori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR,SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**ANSHOR,SH**

**Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH.**

**Hakim Anggota II**

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



**Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH.**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.380.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.421.000,-